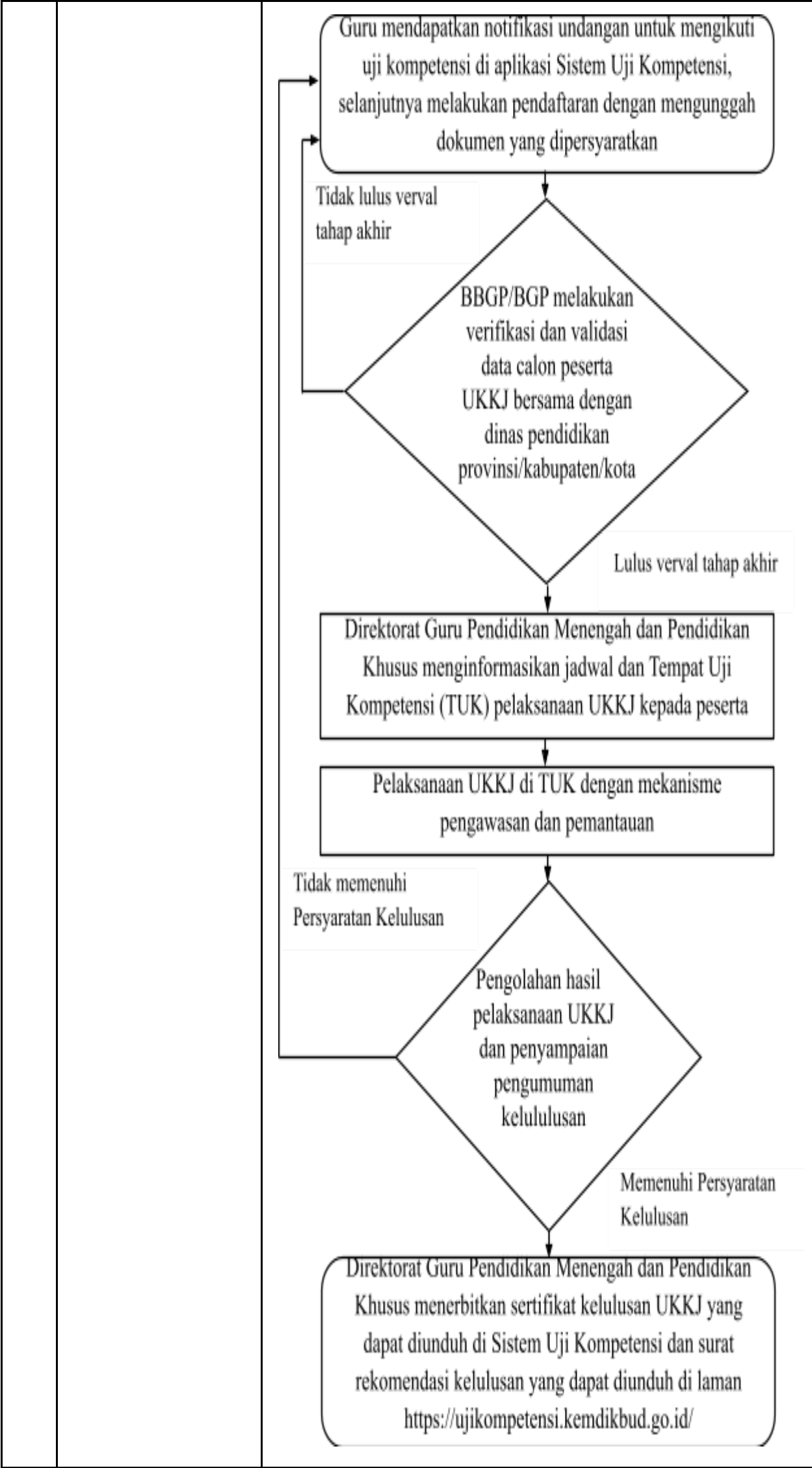


STANDAR PELAYANAN
UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG (UKKJ) JABATAN FUNGSIONAL GURU
(GURU AHLI MADYA KE DALAM GURU AHLI UTAMA)

SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Guru yang akan naik jenjang jabatan dari jenjang Guru ahli madya ke dalam Guru ahli utama 2. Guru yang akan mengikuti uji kompetensi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Menduduki pangkat tertinggi pada setiap jenjang JF atau memiliki pangkat yang lebih tinggi dari pangkat tertinggi pada jenjang JF yang dimiliki. b. Menandatangani pakta integritas. c. Memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan fungsional tertentu. d. Memiliki nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 3. Mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi Sistem Uji Kompetensi sebagai berikut: a. hasil pindai (scan) SK jabatan terakhir; b. hasil pindai (scan) SK kenaikan pangkat terakhir; c. hasil pindai (scan) Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai; d. hasil pindai (scan) PAK terakhir; dan e. hasil pindai (scan) dokumen penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	



3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 75 hari kerja sejak melakukan pendaftaran pada Sistem Uji Kompetensi pada waktu yang telah ditentukan sampai dengan Guru dapat mengunduh sertifikat kelulusan dan surat rekomendasi kelulusan uji kompetensi kenaikan jenjang satu tingkat lebih tinggi.
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Serifikat kelulusan UKKJ dan surat rekomendasi yang dijamin keabsahannya (ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan tanda tangan elektronik)
4.	Penangan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Unit Layanan Terpadu Kompleks Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Gedung C Lantai 1 Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Contact Centre 177 Email : pengaduan@kemdikbud.go.id Portal : ult.kemdikbud.go.id dan kemdikbud.lapor.go.id Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kompleks Kemendikbudristek Gedung D lantai 12, Jl. Jend. Sudirman-Senayan, Jakarta Kode Pos 10270. Pusat bantuan di <i>WhatsApp</i> nomor +62 821-3331-0069

MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 4. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru. 5. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 0802/B.B1/HK.03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dan Jabatan Fungsional Penilik.
2.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	1. Aplikasi Dapodik; 2. Aplikasi SIMPKB;

		3. <i>Server</i> yang memadai 4. parkir dan ruang tunggu; a. Tersedian tempat parkir yang aman dan nyaman b. Kelayakan fasilitas ruang tunggu pelayanan 1) Televisi 2) Bahan bacaan 3) AC/pendingin ruangan 4) Air minum 5) <i>Hotspot/Wifi</i> 6) Ruang ibadah 5. Sarana prasaran bagi yang berkubutahn khusus; a. <i>Step lobby/ramp</i> bagi pengguna kursi roda b. Tersedia parkir khusus difabel c. Pintu mudah diakses d. Selasar mudah diakses e. Petugas khusus f. Kamera pemindai suhu tubuh dan penggunaan masker 6. Sarana penunjang lain; a. Mesin fotokopi b. Ruang laktasi c. Elevator 7. Sarana meja tamu/ruang layanan yang kondusif; 8. Lapotp/komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet; 9. Alat tulis kantor.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. 2. Memahami Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 0802/B.B1/HK.03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dan Jabatan Fungsional Penilik. 3. Mampu bekerja dalam tim; 4. Memiliki kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 5. Menguasai aplikasi DAPODIK; 6. Menguasai aplikasi SIMPKB; 7. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan keramahan. 8. Menguasai aplikasi <i>Virtual Meeting</i>.
4.	Pengawasan internal	Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
5.	Jumlah pelaksana	20 (dua puluh) orang.
6.	Jaminan pelayanan	Pelaksanaan UKKJ dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan standar penyelenggara berkewajiban memberikan kompensasi berupa Prioritas Pelayanan. Penerbitan sertifikat kelulusan UKKJ dan surat rekomendasi dijamin keabsahannya (ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan tanda tangan elektronik).

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan kerahasiaan dan tidak melakukan penyalahgunaan data peserta.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2025

Direktur Guru Pendidikan Menengah
dan Pendidikan Khusus



Putra Asga Elevri, S.Si., M.Si.
NIP 197801282001121004